



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrs

Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sidang pada Pengadilan Negeri Maros, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

HAJI ABDUL MALIK, Tempat / Tgl Lahir Takkalasi 05 Juli 1940, Laki - laki, Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada ABD. RAHMAN ACM, S.H., M.H., HASAN S.H., M.H., CIL., DEWI ANGGRIANI, S.H., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada KANTOR HUKUM "ARA" & PARTNERS berkantor di Jalan Manyikkoaya Kompleks Perumahan Arung Samudra Residence Blok B1 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02 / KH-ARA/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Februari 2023 Nomor : 14/SK/Pdt/HK/II/2023/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **NAJAMUDDIN, S. Sos**, Tempat/ tgl. Lahir di Makassar, 2 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Polri, Bertempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 RT 01 RW 01 (Trevel Wirajati) Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RONALD GOSALI**, Tempat/ tgl. Lahir Selayar, 10 Agustus 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta / Perdagangan, Bertempat tinggal di BTN Graha Cemerlang Blok B No. 6 RT/RW 01/01 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada LUTHER ASMOH, S.H., M.H., CHRISTO VERNOM MANOPPO, SH., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Luther Amsoh, S.H., M.H., & dan Rekan berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Komp. Ruko Perintis No. 01 Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Maret 2023 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 8 Maret 2023 Nomor : 27/SK/Pdt/HK/III/2023/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

- 3. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di jalan DR. Ratulangi No. 48 Kabupaten Maros. Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Suhendra, S.H., Izmy Rachmunia Muchdar, S. Sos, Muh. Ricky Subarkah, S.H., Nur Jannah, S.H., M.Kn., Rizky Dwi Novitriana, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 376/SKU-73.09.MP.01.02/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 22 Februari 2023 Nomor : 20/SK/Pdt/HK/II/2023/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam Akta Perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Pihak 1. HAJI ABDUL MALIK**, Tempat / Tgl Lahir Takkalasi 05 Juli 1940, Laki - laki, Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia;
- Pihak 2. NAJAMUDDIN, S. Sos**, Tempat/ tgl. Lahir di Makassar, 2 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Polri, Bertempat tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 RT 01 RW 01 (Trevel Wirajati) Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Kewarganegaraan Indonesia;
- Pihak 2. RONALD GOSALI**, Tempat/ tgl. Lahir Selayar, 10 Agustus 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta / Perdagangan, Bertempat tinggal di BTN Graha Cemerlang Blok B No. 6 RT/RW 01/01 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kewarganegaraan Indonesia;

Para Pihak sepakat mengakhiri perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrs dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat I dan Tergugat II sepakat melakukan kesepakatan dengan mengakhiri/menghentikan Perkara Perdata No 1/Pdt.G.2023/PN. Maros, dan tidak melanjutkan lagi perkara ini, karena para pihak sepakat berdamai dengan

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kompensasi/uang perdamaian sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

2. Atas kesepakatan termasud angka 1, Pihak Kedua telah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada pihak pertama pada tanggal 13 Maret 2023.
3. Berdasarkan kesepakatan perdamaian antara pihak pertama dan pihak kedua di atas, dengan ini para pihak memohon kepada Yang Mulia Hakim Mediator dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengeluarkan Putusan Perdamaian.

Hakim Ketua kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi akta perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami : Sofian Parerungan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., dan Fita Juwiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta dihadiri pula oleh Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lely Salempang, S.H., M.H

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Muhtar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 905.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp.1.105.000,- (Satu juta seratus lima ribu rupiah);